



STATUTA 2020



UNIVERSITAS
PGRI WIRANEGARA

PERATURAN

**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 598/PPLPP PGRI/Pas/X/2020**

Tentang

**STATUTA
UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pengelolaan Universitas PGRI Wiranegara diperlukan Statuta.
b. Bahwa Statuta sebagaimana butir a di atas ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 259/M/2020 tentang ijin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan menjadi Universitas PGRI Wiranegara di Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur.
9. Akta Notaris Habib Adjie, SH., M.Hum. Nomor. 81 tanggal 30 September tahun 2010 dan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan
Perguruan (PPLPP) PGRI Pasuruan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan Tanggal 7 Oktober
2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA**

Pasal 1

- (1). Isi Statuta Universitas PGRI Wiranegara dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2). Peraturan PPLPP tentang Statuta Universitas PGRI Wiranegara ini selanjutnya disebut Statuta Universitas PGRI Wiranegara Tahun 2020.

Pasal 2

- (1). Statuta ini dapat di amandemen (atau diubah) oleh Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan
- (2). Usul untuk Amandemen (atau perubahan) dapat berasal dari Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas PGRI Wiranegara

Pasal 3

- (1). Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Semua ketentuan yang berlaku sebelumnya dengan berlakunya Statuta ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus PPLPP dengan Peraturan PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 4

- (1). Peraturan Pelaksana dari Statuta ini harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2). Statuta ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pasuruan


Pada tanggal : 10 Oktober 2020

Ketua,



Dr. H. Sugeng Pradikto, M.Pd.
NPA. 13250200050

Sekretaris,



H. Praminto, M.Pd.
NPA. 13.25.0520

Tembusan :

1. Rektor Universitas PGRI Wiranegara.
2. Arsip.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
DAFTAR ISI	iii
MUKADIMAH	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II RENCANA PERGURUAN TINGGI	3
Bagian Kesatu Visi, Misi dan Tujuan	3
Bagian Kedua Rencana Induk Pengembangan	5
Bagian Ketiga Rencana Strategis dan Rencana Operasional	5
BAB III IDENTITAS	6
Bagian Kesatu Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi	6
Bagian Kedua Lambang, Bendera, Busana, Mars, Hymne, Yel-yel dan Motto	6
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	11
Bagian Kesatu Pendidikan.....	11
Paragraf 1 Penyelenggaraan Pendidikan.....	11
Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa	16
Paragraf 3 Wisuda, Ijazah, Gelar, dan Penghargaan.....	17
Paragraf 4 Sidang Terbuka	19
Bagian Kedua Penelitian.....	19
Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat	20
Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik.....	21
Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	22
BAB V SISTEM PENGELOLAAN.....	24
Bagian Kesatu Organisasi Perguruan Tinggi.....	24
Paragraf 1 Umum	24
Paragraf 2 PPLPP PGRI Pasuruan.....	25
Paragraf 3 Dewan Pertimbangan dan Satuan Pengawas Internal	26

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas	29
Paragraf 5 Rektor	35
Bagian Kedua Wakil Rektor	40
Paragraf 1 Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama).....	42
Paragraf 2 Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum).....	43
Paragraf 3 Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)	44
Bagian Ketiga Pelaksana Akademik : Bidang, Biro, Fakultas, Pasca- sarjana, Lembaga, dan Program Studi	45
Paragraf 1 Biro	47
Paragraf 2 Bidang	49
Paragraf 3 Fakultas	51
Paragraf 4 Pascasarjana	52
Paragraf 5 Lembaga Vokasi dan Profesi.....	55
Paragraf 6 Program Studi	56
Bagian Keempat Penunjang Akademik: Pusat dan Laboratorium.....	58
Paragraf 1 Pusat	59
Paragraf 2 Laboratorium	63
BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	64
BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI.....	67
BAB VIII PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	70
BAB IX PENGELOLAAN ANGGARAN	71
BAB X KERJA SAMA	71
BAB XI SISTEM PENGAWASAN MUTU INTERNAL	73
BAB XII BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN.....	74
BAB XIII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN	74
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	75
BAB XV KETENTUAN PERUBAHAN.....	76
BAB XVI PENUTUP	76

MUKADIMAH

PGRI sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan menyatakan kemajuan dan martabat bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam usaha menciptakan kondisi pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara merata, pengembangan ilmu, dan teknologi serta meningkatkan keterampilan masyarakat, PGRI terpanggil untuk menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, sebagai organisasi profesi dan perjuangan yang mengabdikan kepada masyarakat.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan (PPLPP) PGRI Pasuruan mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi bernama Universitas PGRI Wiranegara tanggal 18 Pebruari 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2020.

Universitas PGRI Wiranegara merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan konstitusional.

Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal dan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan daerah Pasuruan, pembangunan Regional Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Universitas PGRI Wiranegara menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni yang dilandasi nilai-nilai moral serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas PGRI Wiranegara, untuk itulah maka disusun Statuta Universitas PGRI Wiranegara sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas PGRI Wiranegara ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan PGRI Pasuruan disingkat PPLPP PGRI Pasuruan adalah Badan Penyelenggara Universitas PGRI Wiranegara;
- (2). Universitas PGRI Wiranegara disingkat UNIWARA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang dapat mengelola program pendidikan akademik dan/atau vokasi dan/atau profesi yang berkedudukan di Pasuruan;
- (3). Statuta UNIWARA adalah peraturan dasar pengelolaan UNIWARA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNIWARA;
- (4). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan kegiatan pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (5). Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- (6). Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- (7). Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba;
- (8). Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- (9). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (10). Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (11). Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu;
- (12). Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
- (13). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan Program Studi;
- (14). Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (15). Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa;
- (16). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (17). Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di UNIWARA;
- (18). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNIWARA;
- (19). Alumni adalah Mahasiswa yang sudah menamatkan Pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dan dikeluarkan oleh UNIWARA;
- (20). Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada UNIWARA;

- (21). Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi;
- (22). Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (23). Peraturan UNIWARA adalah peraturan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan UNIWARA yang dibuat Rektor UNIWARA;
- (24). Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (25). Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

BAB II

RENCANA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 2

- (1). Visi UNIWARA adalah mewujudkan Perguruan Tinggi unggulan dan terkemuka di Jawa Timur tahun 2030.
- (2). Misi UNIWARA adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan aspek relevansi, daya saing, serta perluasan akses bagi masyarakat;
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian yang berkualitas dengan didukung pengembangan sumberdaya yang berkelanjutan;

- c. Meningkatkan produktivitas karya ilmiah dosen dengan kategori terakreditasi, bereputasi dan/ atau terindeks;
- d. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengembangkan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan jejaring kerjasama yang saling menguntungkan.

(3). Tujuan UNIWARA adalah:

- a. Terselenggaranya pendidikan berdasarkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, berkepribadian, dan sosial, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tangguh dan mampu melaksanakan Tridharma;
- c. Menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan dengan kategori terakreditasi, bereputasi dan/atau terindeks secara berkelanjutan;
- d. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah, hak cipta dan/atau paten untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- e. Terciptanya suasana akademis yang sehat agar terjadi peningkatan kinerja sehingga kontribusi ketiga aspek Tridharma lebih berbobot akademik yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dari pengguna lulusan;
- f. Mengembangkan pola kerja saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik secara internal maupun eksternal dalam rangka memperkuat jaringan pengembangan Tridharma.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pengembangan

Pasal 3

- (1). Rencana Umum Pengembangan UNIWARA selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan UNIWARA.
- (2). Rencana Induk Pengembangan UNIWARA disusun oleh Tim yang ditetapkan Rektor.
- (3). Rencana Induk Pengembangan UNIWARA diusulkan oleh Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (4). Rencana Induk Pengembangan disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5). Rencana Induk Pengembangan disahkan oleh PPLPP PGRI Pasuruan.

Bagian Ketiga
Rencana Strategis dan Rencana Operasional

Pasal 4

- (1). Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2). Rencana Operasional disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3). Rencana Strategis dan Rencana Operasional masing-masing disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4). Rencana Strategis dan Rencana Operasional masing-masing disahkan oleh PPLPP PGRI Pasuruan.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Status, Tempat Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 5

- (1). UNIWARA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh PPLPP PGRI Pasuruan.
- (2). UNIWARA merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Pasuruan di Kota Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2020 tanggal 18 Pebruari 2020.

Pasal 6

- (1). UNIWARA berkedudukan di Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Indonesia.
- (2). UNIWARA merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah pembinaan Lembaga Layanan (LL) Dikti Wilayah VII.

Pasal 7

Hari jadi (*Dies Natalis*) UNIWARA ditetapkan setiap tanggal 18 Pebruari.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Busana, Mars, Hymne, Yel-yel dan Motto

Pasal 8

- (1). UNIWARA mempunyai lambang dengan bentuk dasar perisai segilima meruncing ke bawah berwarna biru (C:82, M:57, Y:0, K:49), sisinya melengkung dengan jenis ganda tebal dan tipis warna hitam (C:0, M:0, Y:0, K:100). Di dalamnya terdapat tulisan tebal “UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA” berjenis Times New Roman berwarna putih (C:0, M:0, Y:0, K:0) melengkung sesuai dengan sisi atas perisai, api yang memiliki tiga sinar dengan pangkal sama

berwarna merah (C:0, M:83, Y:87, K:15), obor dengan bagian bawah lebih kecil dan semakin ke atas diameternya semakin besar berwarna kuning (C:0, M:4, Y:100, K:0), buku sebagai pangkal dari obor berwarna putih (C:0, M:0, Y:0, K:0), dua sayap masing-masing mempunyai tujuh (7) bulu dengan pangkal sama berwarna kuning (C:0, M:4, Y:100, K:0), pita putih (C:0, M:0, Y:0, K:0) bertuliskan UNIWARA berwarna merah (C:0, M:83, Y:87, K:15), dan bunga Lotus dengan tujuh kelopak bunga berwarna putih (C:0, M:0, Y:0, K:0).

(2). Lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut.



(3). Lambang tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Perisai melambangkan kesanggupan dalam mempertahankan diri dijiwai oleh kehandalan, dapat dipercaya dalam melaksanakan pendidikan;
- b. Api melambangkan Tridharma;
- c. Obor melambangkan Ilmu Pengetahuan yang dapat selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman;
- d. Buku melambangkan sebagai tempat menimba ilmu yang menyangkut nilai moral, pengetahuan, keterampilan dan teknologi;
- e. Sayap melambangkan pendiri UNIWARA sejumlah tujuh (7) orang yang ingin mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional seutuhnya yang dilandasi oleh Pancasila;
- f. Pita melambangkan tekad untuk terus berjuang dalam mewujudkan cita-cita yang luhur dengan penuh semangat, ikhlas dan berjiwa besar untuk bekerja

dengan kemampuan sendiri yang mengedepankan kepercayaan, kesetiaan dan kebijaksanaan;

- g. Bunga Lotus melambangkan keindahan, inspirator kegigihan, dapat menjaga diri dengan baik, jiwa tanpa pamrih, bergairah, penuh ketegasan, ketabahan memberikan kasih kepada lingkungan sekitarnya untuk mewujudkan dunia pendidikan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan Peraturan PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 9

- (1). UNIWARA mempunyai bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3 : 2 (tiga berbanding dua) untuk panjang dan lebarnya, berwarna biru muda (C:65, M:42, Y:0, K:23) dan ditengahnya terdapat lambang UNIWARA.
- (2). Bendera UNIWARA yang dimaksud di Ayat (1) di atas adalah sebagai berikut.



- (3). Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera UNIWARA diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1). Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga Vokasi dan Profesi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3 : 2 (tiga berbanding dua) untuk panjang dan lebarnya, dengan warna dasar berbeda pada masing-masing bendera, ditengahnya terdapat lambang UNIWARA, di atas lambang UNIWARA terdapat tulisan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga Vokasi dan Profesi masing-masing berwarna biru (C:82, M:57, Y:0, K:49) dengan garis luar putih serta jenis font

Impact, dan di bawah lambang UNIWARA terdapat tulisan UNIWARA berwarna coklat (C:40, M:93, Y:97, K:3) dengan garis luar putih serta jenis font Impact.

- (2). Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bendera Fakultas Pedagogi dan Psikologi berwarna ungu (C:30, M:70, Y:0, K:37) dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Teknologi dan Sains berwarna jingga (C:0, M:50, Y:100, K:0) dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Pascasarjana berwarna emas (C:0, M:17, Y:94, K:0) dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Lembaga Vokasi dan Profesi berwarna merah muda (C:0, M:59, Y:29, K:0) dengan gambar sebagai berikut.



- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga Vokasi dan Profesi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1). UNIWARA memiliki busana akademik dan jas almamater.
- (2). Busana akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas busana Pimpinan, Profesor, Senat Akademik Universitas dan Wisudawan.
- (3). Busana akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa toga, jubah, gordon, dan atribut lainnya.
- (4). Jas almamater sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwarna biru gelap (C:100, M:100, Y:0, K:64), di bagian dada kiri terdapat lambang UNIWARA.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan jas almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1). UNIWARA memiliki mars sebagai berikut:
Patriot UNIWARA
- (2). Mars yang dimaksud pada Ayat (1) serta ketentuan mengenai tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3). UNIWARA memiliki hymne sebagai berikut:
UNIWARA
- (4). Hymne yang dimaksud pada Ayat (3) serta ketentuan mengenai tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5). Untuk membangun kebersamaan dan menjaga semangat di UNIWARA digunakan Yel-yel "Salam Patriot" dengan tata atur sebagai berikut:

- Salam ke-1 : SALAM PATRIOT
- Jawaban : GAGAH, BERANI, TANGGUH
Disertai gerakan tangan kanan dikepalkan dan diangkat/diacungkan ke atas tiga (3) kali mengikuti ucapan jawaban
- Salam ke-2 : UNIWARA
- Jawaban : JAYA, TERKEMUKA
Disertai gerakan tangan kanan menelunjuk serong depan atas tiga (3) kali mengikuti ucapan jawaban
- Salam ke-3 : APA TEKAD KITA
- Jawaban : TERDEPAN DALAM PRESTASI
Disertai gerakan tangan kanan menelunjuk lurus ke depan sejajar bahu

Pasal 13

- (1). Motto UNIWARA adalah IKaT (Ikhlas, Kolaboratif dan Totalitas).
- (2). Motto sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dijelaskan maknanya dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 14

- (1). UNIWARA menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2). Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana dan program pascasarjana.

- (3). Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan program diploma.
- (4). Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan program setelah sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan dengan keahlian khusus.

Pasal 15

- (1). Penyelenggaraan pendidikan di UNIWARA dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2). Sistem kredit semester sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya dalam bentuk semester, dan besar jam kegiatannya dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3). Kegiatan pembelajaran berpusat pada Mahasiswa secara luring dan/atau daring dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajarnya.
- (4). Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (5). Bentuk kegiatan pembelajaran yang dimaksud Ayat (4) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (6). Bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) merupakan kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di UNIWARA;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UNIWARA;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNIWARA;
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1). Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2). Semester sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling banyak 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3). Kegiatan Akademik dalam 1 (satu) tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 17

- (1). UNIWARA dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PPLPP PGRI Pasuruan dan ijin dari LLDikti Wilayah VII.

Pasal 18

- (1). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2). Kurikulum sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3). Kurikulum sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) ditinjau secara berkala 4 (empat) tahunan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1). UNIWARA melakukan penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2). Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan perencanaan pembelajaran melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket, serta melalui instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain dan/atau bentuk lain sesuai kaidah-kaidah akademik yang menjadi kewenangan dosen.
- (3). Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. Huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh);
 - c. Huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga);
 - d. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh);
 - f. Huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga);
 - g. Huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - h. Huruf D setara dengan angka 1 (satu);
 - i. Huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (4). Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IP).
- (5). Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1). Beban Studi Program Vokasi:
- a. Diploma I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah atas;
 - b. Diploma II sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah atas;
 - c. Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah atas;
 - d. Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas.
- (2). Beban Studi Program Akademik:
- a. Sarjana (Strata Satu) sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan selamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas;
 - b. Magister (Strata Dua) sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) SKS yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selamanya 8 (delapan) semester.
- (3). Beban studi program profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 21

- (1). UNIWARA melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
- (2). UNIWARA menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa.
- (4). Syarat ikut dalam peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5). UNIWARA dalam penerimaan mahasiswa memberikan beberapa beasiswa atau biaya pendidikan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan PPLPP PGRI Pasuruan.
- (6). UNIWARA menerima Mahasiswa pindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7). Mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud Ayat (6) merupakan Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain atau UNIWARA yang berbeda program studi, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UNIWARA.

Paragraf 3
Wisuda, Ijazah, Gelar, dan Penghargaan

Pasal 22

- (1). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium, dan wajib mengikuti wisuda.
- (2). Yudisium sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan penentuan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus pada semua mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Wisuda sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan pelantikan lulusan setelah memenuhi persyaratan kelulusan.

- (4). Wisuda sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Pasal 23

- (1). Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.
- (3). Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (4). Dalam hal ijazah, transkrip nilai, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Kepolisian Republik Indonesia maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.
- (5). Surat keterangan pengganti sebagaimana yang dimaksud Ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Keterangan bahwa ijazah, transkrip nilai, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Keterangan tentang muatan ijazah, transkrip nilai, dan/atau SKPI sesuai dengan ketentuan penulisan ijazah, transkrip nilai, dan/atau SKPI.

Pasal 24

- (1). UNIWARA memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). UNIWARA memberikan gelar singkatan dan penggunaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah:
 - a. Gelar vokasi ditempatkan di belakang nama pemilik hak, dengan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST.) untuk program Diploma IV, Ahli Madya

- (A.Md.) untuk Diploma III, Ahli Muda (A.Ma.) untuk Diploma II, dan Ahli Pratama (A.P.) untuk Diploma I;
- b. Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak dengan gelar (S.) untuk tingkat Strata Satu disertai singkatan nama kelompok bidang studi, dan Magister (M.) untuk tingkat Strata Dua disertai singkatan nama kelompok bidang studi;
 - c. Seseorang yang diberi gelar akademik harus memiliki kualifikasi minimal yang disyaratkan oleh UNIWARA sesuai dengan Program Studi, Lembaga Vokasi dan Profesi, Fakultas, serta Pascasarjana yang diatur dalam Peraturan Akademik.
- (3). Gelar akademik yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
 - (4). Gelar akademik dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Rektor apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Gelar dan sebutan pendidikan vokasi, akademik dan profesi serta singkatannya sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Syarat pemberian gelar vokasi, akademik, dan profesi meliputi:

- (1). Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan dan dinyatakan lulus oleh Program Studi;
- (2). Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program yang diikuti;
- (3). Telah diyudisium oleh Dekan/Direktur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1). UNIWARA dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga yang telah berjasa dalam pembangunan UNIWARA, masyarakat, bangsa dan negara.

- (2). Penghargaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Sidang Terbuka

Pasal 27

- (1). UNIWARA dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam rangka pelaksanaan wisuda, Dies Natalis, pengukuhan guru besar, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 28

- (1). Penelitian yang diselenggarakan UNIWARA bertujuan untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2). Penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3). Penelitian dilakukan berdasarkan pada kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5). Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (4) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah

internasional, buku, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6). Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (4) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional diupayakan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (7). Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (4) dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat, perbaikan manajemen, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8). Penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh organ UNIWARA yang memiliki fungsi penelitian.
- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1). Mahasiswa minimal melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa studinya untuk semua program dalam bentuk karya ilmiah.
- (2). Karya ilmiah yang dimaksudkan Ayat (1) berupa tugas akhir, skripsi atau tesis.
- (3). Tata cara, persyaratan dan penyelesaian sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Akademik dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 30

- (1). UNIWARA menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan/atau pemberdayaan masyarakat.

- (2). Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3). Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (4). Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan melalui media dan atau jurnal pengabdian pada masyarakat.
- (5). Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Organ UNIWARA yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1). Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan Tridharma di UNIWARA.
- (2). Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan, baik dalam penyelenggaraan Tridharma maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pembelajaran di UNIWARA.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 32

- (1). UNIWARA memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2). Kode etik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Mahasiswa;
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3). Kode etik Dosen sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas

Tridharma dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus UNIWARA maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4). Kode etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UNIWARA dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5). Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (6). Etika akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota Sivitas Akademika.
- (7). Etika akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 33

- (1). UNIWARA menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2). Kebebasan akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

- (3). Kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan/atau pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4). Otonomi keilmuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5). Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
- (6). Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Meningkatkan mutu akademik UNIWARA;
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. Berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa, dan ketentuan hukum.
- (7). Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:
 - a. Melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan kekayaan intelektual Dosen dan Mahasiswa;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Indonesia;
 - c. Memperkuat daya saing UNIWARA, bangsa, dan negara Indonesia.
- (8). Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika.
- (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1). UNIWARA terdiri atas organ sebagai berikut:
 - a. PPLPP PGRI Pasuruan;
 - b. Dewan Pertimbangan;
 - c. Satuan Pengawas Internal;
 - d. Senat Akademik;
 - e. Rektor;
 - f. Wakil Rektor;
 - g. Biro;
 - h. Bidang;
 - i. Fakultas;
 - j. Pascasarjana;
 - k. Lembaga;
 - l. Program Studi;
 - m. Pusat;
 - n. Laboratorium.
- (2). Organ UNIWARA sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Paragraf 2
PPLPP PGRI Pasuruan

Pasal 35

- (1). PPLPP PGRI Pasuruan menjadi badan penyelenggara berdasarkan Akta Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum Nomor. 81 tanggal 30 September tahun 2010 dan disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04.AH.01.06.TH.2011 Tanggal 6 Bulan Januari Tahun 2011 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 23/Perk, Tahun 2012, berkedudukan di Kota Pasuruan.
- (2). Dalam melaksanakan fungsinya, PPLPP PGRI Pasuruan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan Statuta;
 - b. Menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP);
 - c. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
 - d. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Rektor;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pertimbangan;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga atas usul Rektor;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan tenaga tetap Dosen, Tenaga Kependidikan atas usul Rektor;
 - h. Memutuskan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas (APBU);
 - i. Memberi persetujuan penerimaan dan/atau pengembalian Dosen PNS dipekerjakan (DPK) ke LLDIKTI Wilayah VII atas usul Rektor;
 - j. Memberi persetujuan perpindahan dan keluar/masuk tenaga Dosen sesuai peraturan yang berlaku;
 - k. Memberi penghargaan kepada pejabat/Dosen/Tenaga Kependidikan UNIWARA atas jasa-jasa dan pengabdianya;
 - l. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UNIWARA;

- m. Membangun dan mengadakan sarana, prasarana UNIWARA atau unit kegiatan lain;
- n. Membentuk Unit Usaha Perkumpulan;
- o. Menetapkan dan mengatur penggunaan fasilitas kampus oleh pihak lain;
- p. Menetapkan dan mengatur semua pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh UNIWARA maupun unit kegiatan/lembaga lain;
- q. Berkoordinasi, berpartisipasi dan berkontribusi serta bekerjasama kepada pihak lain.

Paragraf 3

Dewan Pertimbangan dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 36

- (1). Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 huruf b, merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang non-akademik.
- (2). Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UNIWARA;
 - d. Mencari sumber pendanaan untuk pengembangan UNIWARA.
- (3). Dewan Pertimbangan terdiri dari 5 (lima) orang Anggota, yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni dan/atau purna bakti pejabat struktural di UNIWARA.
- (4). Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (5). Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPLPP PGRI Pasuruan untuk masa jabatan 5 tahun setelah mendapatkan pertimbangan dari Rektor.
- (6). Dewan Pertimbangan berkewajiban membantu Rektor UNIWARA dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan dan bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
- (7). Dewan Pertimbangan melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1). Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2). Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Diberhentikan sebagai Dosen tetap.

Pasal 38

- (1). Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2), PPLPP PGRI Pasuruan mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan definitif Pengganti Antar Waktu.
- (2). Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3). Untuk menjadi Ketua dan Sekretaris maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 39

- (1). Satuan Pengawas Internal adalah unsur pelaksana UNIWARA yang membantu Rektor dalam melakukan pengawasan dan audit pengelolaan keuangan, aset dan personalia, serta monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja UNIWARA.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal melalui pemantauan, audit, evaluasi, dan asistensi;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Rektor UNIWARA;
 - d. Menyusun dan melaporkan secara periodik hasil pengawasan kepada Rektor;
 - e. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 40

- (1). Satuan Pengawas Internal, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2). Kepala sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP PGRI Pasuruan setelah mendapatkan pertimbangan dari Rektor.
- (3). Masa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal 5 (lima) tahun.
- (4). Kepala Satuan Pengawas Internal dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (5). Dalam memilih Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat berikut:
 - a. Dosen tetap UNIWARA;
 - b. Telah mengabdikan di UNIWARA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut dan memiliki NIDN;
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

- d. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;
 - e. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus PPLPP PGRI Pasuruan;
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - g. Memiliki keterangan kesehatan jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
- (6). Pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 ayat (2) karena:
- a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari Dosen Tetap;
 - h. Menjalani tugas belajar.
- (7). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Berhenti dari Dosen Tetap atas permohonan sendiri.

Paragraf 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 41

- (1). Senat Akademik Universitas sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 huruf d, merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Senat Akademik Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengusulkan dan memberi pertimbangan Calon Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
 - b. Mengusulkan dan memberi pertimbangan Calon Wakil Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan melalui Rektor;
 - c. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - d. Pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. Penerapan ketentuan akademik;
 3. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - f. Pemberian pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Program Studi kepada Rektor;
 - g. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - h. Pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional akademik;
 - i. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud Ayat (2), Senat Akademik Universitas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 42

- (1). Anggota Senat Akademik Universitas terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. Satu anggota perwakilan PPLPP PGRI Pasuruan;
 - c. Rektor;
 - d. Wakil Rektor;
 - e. Dekan;
 - f. Direktur;
 - g. Ketua Lembaga Vokasi dan Profesi;
 - h. Ketua Program Studi;
 - i. Perwakilan Dosen Fakultas;
 - j. Perwakilan Biro/Bidang.
- (2). Persyaratan untuk menjadi anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf i sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap UNIWARA;
 - b. Menduduki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - c. Bersedia menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di UNIWARA pada bidangnya, serta memiliki komitmen dan integritas;
 - e. Apabila huruf b tidak terpenuhi maka bisa ditambahkan Dosen tetap dengan masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap UNIWARA.
- (3). Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf i dipilih dan diusulkan oleh Dekan untuk mendapat persetujuan Rektor.
- (4). Susunan keanggotaan Senat Akademik Universitas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (5). Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas dijabat oleh anggota yang tidak sedang menjabat sebagai Rektor dan/atau Wakil Rektor.

- (6). Anggota Senat Akademik Universitas sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh PPLPP PGRI Pasuruan.
- (7). Senat Akademik Universitas dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik Universitas.

Pasal 43

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat Akademik Universitas menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2). Rapat yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dapat secara terbuka maupun secara tertutup.
- (3). Tata cara rapat atau sidang Senat Akademik Universitas diatur dengan keputusan Senat Akademik Universitas.

Pasal 44

- (1). Ketua Senat Akademik Universitas dipilih dari anggota Senat Akademik Universitas.
- (2). Calon Ketua Senat Akademik Universitas diusulkan oleh Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan.
- (3). Calon Ketua Senat Akademik Universitas sebagaimana Ayat (2) diusulkan minimal 2 (dua) orang untuk mendapatkan ketetapan PPLPP PGRI Pasuruan.
- (4). Kriteria Calon Ketua Senat Akademik Universitas :
 - a. Dosen Tetap UNIWARA;
 - b. Jabatan Fungsional Akademik Minimal Lektor;
 - c. Diutamakan berpendidikan Doktor;
 - d. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal Kaprodi atau yang setara.
- (5). Sekretaris Senat Akademik Universitas dipilih diantara anggota Senat Akademik Universitas minimal 2 (dua) orang calon diusulkan oleh Rektor untuk mendapatkan ketetapan PPLPP PGRI Pasuruan.
- (6). Rapat Senat Akademik Universitas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (7). Rapat Senat Akademik Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% +1 (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah anggota Senat Akademik Universitas.
- (8). Dalam hal rapat Senat Akademik Universitas sebagaimana yang dimaksud Ayat (7) belum dihadiri 50% +1 (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah anggota Senat Akademik Universitas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (9). Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana yang dimaksud Ayat (8) dan belum dihadiri oleh 50% +1 (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah anggota Senat Akademik Universitas, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (10). Rapat Senat Akademik Universitas dipimpin oleh Ketua Senat Akademik Universitas.
- (11). Dalam hal Ketua Senat Akademik Universitas berhalangan hadir maka rapat senat dapat dilaksanakan dipimpin oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Ketua Senat Akademik Universitas secara tertulis.
- (12). Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi semangat kebersamaan.
- (13). Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1). Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2). Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. Menjalani tugas belajar;

- e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (3). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Diberhentikan sebagai Dosen tetap UNIWARA.
 - (4). Pemberhentian Ketua Senat Akademik Universitas dilakukan oleh PPLPP PGRI Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan PPLPP PGRI Pasuruan.
 - (5). Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Universitas dilakukan oleh Ketua Senat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 46

- (1). Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat Akademik Universitas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) dilakukan penetapan Ketua Senat Akademik Universitas Pengganti Antar Waktu.
- (2). Penetapan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 44.
- (3). Ketua Senat Akademik Universitas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 47

- (1). Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Universitas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2), Ketua Senat Akademik Universitas menunjuk Sekretaris Senat Akademik Universitas Pengganti Antar Waktu.
- (2). Sekretaris Senat Akademik Universitas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Rektor

Pasal 48

- (1). Rektor sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 Ayat 1 huruf e merupakan organ UNIWARA yang memimpin pengelolaan UNIWARA.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Rektor sebagai penanggungjawab utama UNIWARA berkewajiban melaksanakan Statuta;
 - b. Menyusun dan mengusulkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
 - c. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) UNIWARA;
 - d. Mengusulkan Calon Wakil Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
 - e. Mengusulkan Calon Pimpinan Organ UNIWARA kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
 - f. Mengusulkan pengangkatan tenaga Dosen, Tenaga Kependidikan kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
 - g. Mengusulkan struktur Organisasi Universitas dan Program akademik lainnya ke PPLPP PGRI Pasuruan;
 - h. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pimpinan Unit Kerja (Program Studi, Pusat dan Laboratorium) sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik Universitas;
 - j. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan PPLPP PGRI Pasuruan;
 - k. Membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - l. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - m. Mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri;

- n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, Pemerintah, dan Masyarakat pengguna hasil Tridharma;
- o. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma di UNIWARA;
- p. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan, pengelolaan prasarana, sarana, dan pengembangannya atas persetujuan PPLPP PGRI Pasuruan;
- q. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tridharma, administrasi umum, prasarana dan sarana serta keuangan UNIWARA;
- r. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf q di atas, maka:
 - 1. Di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada PPLPP PGRI Pasuruan, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LLDIKTI Wilayah VII;
 - 2. Di bidang non akademik, Rektor bertanggung jawab kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
- s. Memberi masukan dan usulan terkait pengaturan keuangan, sistem penggajian, jaminan sosial/kesejahteraan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
- t. Menerima dan/atau memberi bantuan dari dan kepada pihak luar, baik swasta maupun Pemerintah dengan persetujuan PPLPP PGRI Pasuruan;
- u. Rektor wajib memberikan laporan semua kegiatan kepada PPLPP PGRI Pasuruan secara triwulan, semester, dan tahunan;
- v. Rektor mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan UNIWARA kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
- w. Rektor melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan UNIWARA yang telah disahkan PPLPP PGRI Pasuruan;
- x. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;

- y. Mengusulkan pendirian dan pengembangan program studi baru setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
- z. Rektor mewakili UNIWARA dalam rangka melakukan hubungan dengan pihak luar UNIWARA.

Pasal 49

- (1). Rektor diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP PGRI Pasuruan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2). Masa jabatan Rektor hanya satu periode selama 5 (lima) tahun.

Pasal 50

- (1). Rektor adalah tenaga profesional yang diangkat dengan tugas dan wewenang memimpin pengelolaan UNIWARA.
- (2). Persyaratan menjadi Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum:
 - 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Telah berpengalaman mengelola perguruan tinggi minimal 5 (lima) tahun;
 - 3. Berdomisili di Pasuruan dan/atau di luar Pasuruan dengan jarak 60 Km;
 - 4. Memiliki kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S3);
 - 5. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - 6. Usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, saat berakhirnya masa jabatan;
 - 7. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi, paling rendah sebagai Ka.Prodi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 8. Menjadi anggota PGRI minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Persyaratan administrasi:
 - 1. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - 2. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;

3. Mendapat penilaian layak secara kualitatif menjadi Rektor melalui pertimbangan Senat Akademik Universitas;
 4. Mendapatkan ijin dari LLDIKTI Wilayah VII bagi calon yang berstatus dosen PNS/DPK;
 5. Mendapatkan ijin dari lembaga/instansi tempat kerja bagi calon Rektor dari luar UNIWARA;
 6. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan dan/atau bekerja pada Perguruan Tinggi/Instansi lain;
 7. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 8. Memiliki keterangan kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 9. Tidak merangkap menjadi Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan.
- (3). Prosedur pemilihan Rektor adalah sebagai berikut:
- a. PPLPP PGRI Pasuruan memberikan kewenangan kepada Senat Akademik Universitas melakukan proses pemilihan calon Rektor;
 - b. Senat Akademik Universitas menyelenggarakan rapat untuk melakukan penjaringan bakal calon Rektor dengan membentuk panitia penjaringan;
 - c. Panitia Penjaringan berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsur:
 1. 1 (satu) orang dari PPLPP PGRI Pasuruan sebagai Ketua;
 2. 1(satu) orang Senat Akademik Universitas sebagai Sekretaris;
 3. 2(dua) orang Dosen dan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan sebagai anggota;
 - d. Bakal Calon yang lolos penjaringan memaparkan visi dan misi didepan forum Rapat Senat Akademik Universitas;
 - e. Senat Akademik Universitas mengusulkan dan memberikan pertimbangan yang berupa rekomendasi tentang rekam jejak dan kompetensi minimal 2 calon kepada PPLPP PGRI Pasuruan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;

- f. PPLPP PGRI Pasuruan memilih dan menetapkan salah satu diantara calon yang diusulkan oleh Senat Akademik Universitas;
 - g. PPLPP PGRI Pasuruan mengangkat dan melantik Rektor yang telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi;
 - h. PPLPP PGRI Pasuruan melaporkan pengangkatan tersebut sebagaimana pada huruf g diatas kepada Lembaga Layanan Dikti Wilayah VII Jawa Timur dan tembusan kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (4). Apabila calon Rektor yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan dan atau proses pemilihan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, PPLPP PGRI Pasuruan dapat meminta Senat Akademik Universitas untuk mengulang proses pemilihan calon Rektor.

Pasal 51

- (1). Dalam menjalankan fungsinya Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor;
 - b. Pelaksana Akademik;
 - c. Penunjang Akademik.
- (2). Wakil Rektor sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri atas Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama), Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum), dan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni).
- (3). Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama) bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4). Bilamana Rektor berhalangan tetap, PPLPP PGRI Pasuruan mengangkat Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama) sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Rektor (Plt) sampai dengan diangkat Rektor Pengganti Antar Waktu.

- (5). Pelaksana akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf b, terdiri dari Pengawas Internal, Bidang, Biro, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Vokasi dan Profesi, serta Program Studi.
- (6). Penunjang akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf c, terdiri dari Pusat, Laboratorium dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

Bagian Kedua

Wakil Rektor

Pasal 52

- (1). Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP PGRI Pasuruan atas usul Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2). Wakil Rektor dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3). Wakil Rektor dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali pada bidang jabatan yang berbeda.

Pasal 53

- (1). Persyaratan menjadi Wakil Rektor :
 - a. Berkualifikasi serendah-rendahnya pendidikan Strata Dua (S2) dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor;
 - b. Berkualifikasi pendidikan Strata Tiga (S3) dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli;
 - c. Pernah menjabat paling rendah sebagai Kaprodi dan/atau yang setara;
 - d. Telah mengabdikan di UNIWARA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut dan memiliki NIDN;
 - e. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - f. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;
 - g. Mendapat penilaian layak secara kualitatif menjadi Wakil Rektor melalui pertimbangan Senat Akademik Universitas;

- h. Mendapatkan ijin dari LLDIKTI Wilayah VII bagi calon yang berstatus dosen PNS/DPK;
- i. Mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang berstatus sebagai pegawai di instansi atau lembaga yang lain;
- j. Tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan dan/atau bekerja pada Perguruan Tinggi/Instansi atau lembaga yang lain;
- k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- l. Memiliki keterangan kesehatan jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- m. Tidak merangkap menjadi Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan.

(2). Prosedur pemilihan Wakil Rektor :

- a. Senat Akademik Universitas menyelenggarakan rapat untuk melakukan penjaringan bakal calon Wakil Rektor;
- b. Senat Akademik Universitas menyelenggarakan rapat untuk melakukan penjaringan bakal calon Wakil Rektor dengan membentuk panitia penjaringan;
- c. Panitia penjaringan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - 1. 1 (satu) orang dari PPLPP PGRI Pasuruan sebagai Ketua;
 - 2. 1 (satu) orang Anggota Senat Akademik Universitas sebagai Sekretaris;
 - 3. 2 (dua) orang Dosen dan 1 (satu) orang Tenaga Kependidikan sebagai anggota;
- d. Senat Akademik Universitas mengusulkan dan memberi pertimbangan minimal 2 calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang kepada Rektor;
- e. Rektor mengusulkan minimal 2 calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang kepada PPLPP PGRI Pasuruan;
- f. PPLPP PGRI Pasuruan mengangkat Wakil Rektor setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi;
- g. Rektor melantik Wakil Rektor setelah mendapatkan ketetapan dari PPLPP PGRI Pasuruan;

- h. Rektor melaporkan pengangkatan tersebut sebagaimana pada huruf d kepada LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur.

Pasal 54

- (1). Pemberhentian Rektor dan/atau Wakil Rektor karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari Dosen Tetap;
 - h. Menjalani tugas belajar.
- (2). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Berhenti dari Dosen Tetap atas permohonan sendiri.

Paragraf 1

Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama)

Pasal 55

- (1). Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta hubungan masyarakat dan kerjasama.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan serta penelitian para Dosen;
- b. Persiapan pembukaan program studi baru dan akreditasi;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laboratorium;
- e. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jurnal, buku dan literatur;
- f. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan;
- h. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal;
- i. Pelaporan semua kegiatan setiap periodik kepada Rektor;
- j. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum)

Pasal 56

- (1). Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum) membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 - b. Pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi pegawai;
 - c. Pengelolaan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan masalah hukum;
 - e. Pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan ketertiban;
 - f. Pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

- g. Pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan;
- h. Pelaporan semua kegiatan setiap periodik kepada Rektor;
- i. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 3

Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

Pasal 57

- (1). Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap dan potensi mahasiswa antara lain seni budaya, olah raga dan bakti social;
 - b. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan daya nalar mahasiswa;
 - d. Kerjasama dengan semua pihak dalam setiap kegiatan bidang kemahasiswaan;
 - e. Menciptakan iklim kemahasiswaan yang dinamis di dalam UNIWARA;
 - f. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik;
 - g. Kegiatan pembinaan dan hubungan dengan alumni UNIWARA;
 - h. Pelaporan semua kegiatan setiap periodik kepada Rektor;
 - i. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Akademik: Biro, Bidang, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Program Studi

Pasal 58

- (1). Organ pelaksana akademik Biro dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2). Organ pelaksana akademik Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (3). Organ pelaksana akademik Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (4). Organ pelaksana Lembaga Vokasi dan Profesi dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (5). Organ pelaksana akademik Program Studi dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan/Direktur.

Pasal 59

- (1). Kepala/Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP PGRI Pasuruan atas usul Rektor.
- (2). Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan dan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor I.
- (3). Masa jabatan Kepala/Dekan/Direktur/Ketua selama 5 (lima) tahun.
- (4). Kepala/Dekan/Direktur/Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (5). Dalam memilih Kepala/Dekan/Direktur/Ketua harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap/Karyawan Tetap UNIWARA;
 - b. Telah mengabdikan di UNIWARA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - d. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;

- e. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan;
- f. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- g. Memiliki keterangan kesehatan jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Menjadi anggota PGRI.

Pasal 60

- (1). Pemberhentian Kepala/Dekan/Direktur/Ketua sebagaimana yang dimaksud Pasal 59 ayat (1) dan (2) karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap;
 - h. Menjalani tugas belajar.
- (2). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Berhenti dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap atas permohonan sendiri.

Paragraf 1

Biro

Pasal 61

- (1). Biro adalah pelaksana akademik yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2). Biro sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (BHMK);
 - b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
 - c. Biro Administrasi Umum (BAU).

Pasal 62

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 61 Ayat (1), Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama (BHMK) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokol di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (3). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program penerimaan mahasiswa baru di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (4). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Bidang hubungan media/pengelolaan data dan naskah pimpinan serta peliputan UNIWARA di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (5). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas pengelolaan dokumen, studio produksi dan tata usaha Biro Humas UNIWARA di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (6). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bidang pencitraan UNIWARA di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (7). Melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengann tugas dan fungsinya secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (8). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 63

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 61 Ayat (2), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Mengelola dan menyajikan data registrasi dan statistik administrasi Nilai Mahasiswa UNIWARA;
- (3). Merekam dan mencetak Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS), Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI;
- (4). Mengkoordinasikan pelaksanaan, legalisasi, dan administrasi terhadap seluruh proses kegiatan akademik dan evaluasi akademik UNIWARA;
- (5). Mengelola usaha-usaha kesejahteraan akademik dan informasi dunia kerja bagi mahasiswa dan alumni UNIWARA dibawah koordinasi Wakil Rektor;
- (6). Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor dan Kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- (7). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 64

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 61 Ayat (3), Biro Administrasi Umum (BAU) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perencanaan di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (3). Mengembangkan sistem administrasi perkantoran UNIWARA;
- (4). Menyusun dan menyampaikan laporan terkait administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (5). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 65

- (1). Bidang adalah unsur pelaksana UNIWARA yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu menurut Statuta UNIWARA.
- (2). Bidang sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Pengembangan dan Cyber (BPC);
 - b. Bidang Penjaminan Mutu (BPM);
 - c. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM).

Pasal 66

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Ayat (2) huruf a, Bidang Pengembangan dan Cyber (BPC) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Merumuskan inovasi dan kajian akademik berbasis evidence untuk merealisasikan mandat, visi, dan misi UNIWARA secara terintegrasi di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (3). Mengembangkan inovasi akademik dan strategi implementasinya;
- (4). Merancang rumusan dan langkah strategis inovasi Tridharma dan pendukungnya yang akan dikembangkan oleh unit-unit;
- (5). Membantu Wakil Rektor melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan kebijakan untuk mendukung implementasi inovasi dan kebijakan UNIWARA di bawah koordinasi Rektor;
- (6). Merencanakan pengembangan pencitraan dan manajemen publikasinya;
- (7). Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik ke Rektor melalui Wakil Rektor;
- (8). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 67

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Ayat (2) huruf b, Bidang Penjaminan Mutu (BPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIWARA;
- (3). Mendukung kesiapan UNIWARA untuk memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik secara nasional maupun internasional;
- (4). Mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI untuk seluruh organ pelaksana dan penunjang akademik UNIWARA;
- (5). Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit-unit dalam organisasi UNIWARA untuk menyusun dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan standar pemberkasan yang ditetapkan;
- (6). Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, bekerjasama dengan Bidang Pengembangan dan Cyber (BPC) serta Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
- (7). Mengembangkan Indeks Mutu pelayanan, melakukan survei pengembangan kinerja, kepuasan kinerja dan kepuasan stakeholder di UNIWARA bekerja sama dengan Bidang Pengembangan dan Cyber (BPC);
- (8). Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik pelaksanaan tugas Penjaminan Mutu UNIWARA kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (9). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 68

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Ayat (2) huruf c, Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun);
- (2). Mengkoordinasikan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian untuk diimplementasikan ke dalam kebijakan BPPM UNIWARA;

- (3). Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BPPM yang mengacu kepada tema penelitian unggulan UNIWARA baik di level Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga Vokasi dan Profesi maupun Prodi;
- (4). Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5). Meningkatkan luaran penelitian yang ISBN, terakreditasi, bereputasi dan/atau terindeks;
- (6). Meningkatkan luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah, ISBN, hak cipta dan/atau paten;
- (7). Melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (8). Melaporkan semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada laman/website yang berkaitan dengan kinerja penelitian sesuai pedoman Dirjen-Dikti;
- (9). Meningkatkan kuantitas dan kualitas jurnal ilmiah yang dimiliki UNIWARA;
- (10). Menyusun rencana dan mengelola pelaksanaan KKN bagi mahasiswa;
- (11). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 3

Fakultas

Pasal 69

- (1). Fakultas adalah himpunan sumber daya akademik yang dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pendidikan dan teknologi.
- (2). Untuk tujuan pengembangan dan tata kelola, Rektor dapat mengusulkan penggabungan/perubahan Fakultas dan/atau Program Studi baik lama dan/atau baru sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan, melalui pertimbangan Senat Akademik Universitas untuk mendapatkan ketetapan dari PPLPP PGRI Pasuruan.
- (3). Fakultas terdiri atas:
 - a. Fakultas Pedagogi dan Psikologi (FPP);

- b. Fakultas Teknologi dan Sains (FTS).

Pasal 70

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 Ayat (1), Fakultas dipimpin oleh Dekan yang memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan Fakultas dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan UNIWARA;
- (3). Melakukan koordinasi dengan jajaran yang terkait;
- (4). Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan Tridharma di level Fakultas;
- (5). Melaksanakan pembinaan Sivitas Akademik Fakultas;
- (6). Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang pengembangan pendidikan yang berkesinambungan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor;
- (7). Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (8). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 4

Pascasarjana

Pasal 71

- (1). Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setara Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola Tridharma pada program Magister.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Program Pascasarjana dipimpin Direktur yang memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. Merencanakan program kerja dan pengembangan Pascasarjana dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
 - b. Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan UNIWARA;

- c. Melakukan koordinasi dengan jajaran yang terkait;
- d. Melaksanakan pengembangan Tridharma;
- e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang pengembangan pendidikan yang berkesinambungan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor I;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengevaluasi Tridharma;
- g. Melaksanakan pembinaan Sivitas Akademik Pascasarjana;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- i. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 72

- (1). Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan UNIWARA.
- (2). Tugas pokok Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana adalah:
 - a. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan Calon Dekan/Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk mendapatkan ketetapan dari PPLPP PGRI Pasuruan;
 - b. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas/Program Pascasarjana;
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen;
 - d. Merumuskan norma-norma dan tolok ukur pelaksanaan/penyelenggaraan Fakultas/Program Pascasarjana;
 - e. Menilai pertanggung jawaban Dekan/Direktur atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) pasal ini.
- (3). Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana terdiri atas Dekan/Direktur, Profesor, Kaprodi dan 1 (satu) orang Wakil Dosen tetap setiap Program Studi.
- (4). Satu orang anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dari Wakil Dosen tetap diusulkan oleh Kaprodi.

- (5). Rapat Senat Akademik dianggap sah apabila dihadiri minimal 50%+1 (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana.
- (6). Rapat Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu semester.
- (7). Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana diusulkan oleh Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (8). Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dijabat oleh anggota yang tidak sedang menjabat sebagai Dekan/Direktur.
- (9). Masa jabatan anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dari Wakil dari Dosen tetap adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya satu kali.
- (10). Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dapat membentuk kelompok-kelompok kerja yang diperlukan dan beranggotakan anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 73

- (1). Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dipilih dari anggota Senat Akademik.
- (2). Calon Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.
- (3). Calon Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana sebagaimana Ayat (2) diusulkan minimal 2 (dua) orang untuk mendapatkan ketetapan Rektor.
- (4). Kriteria Calon Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana :
 - a. Dosen Tetap UNIWARA;
 - b. Jabatan Fungsional Akademik Minimal Lektor;
 - c. Diutamakan berpendidikan Doktor;
 - d. Pernah/sedang menduduki Jabatan Struktural minimal Kaprodi atau yang setara.
- (5). Sekretaris Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dipilih dari anggota Senat dan diusulkan minimal 2 (dua) orang calon oleh Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana untuk mendapat ketetapan dari Dekan/Direktur.

- (6). Rapat Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dipimpin oleh Dekan/Direktur.
- (7). Rapat Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana.
- (8). Dalam hal rapat Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana belum dihadiri 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari seluruh anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (9). Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana yang dimaksud Ayat (5) dan belum dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari seluruh anggota Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (10). Dalam hal Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana berhalangan hadir maka rapat senat dapat dilaksanakan dan dipimpin oleh Sekretaris Senat Akademik setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Ketua Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana secara tertulis.
- (11). Keputusan Rapat Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi semangat kebersamaan.
- (12). Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat diatur dalam keputusan Senat Akademik Fakultas/Program Pascasarjana.

Paragraf 5

Lembaga Vokasi dan Profesi

Pasal 74

- (1). Lembaga Vokasi dan Profesi adalah unsur pelaksana akademik setara Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Vokasi dan Profesi pada keilmuan tertentu.

- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Lembaga Vokasi dan Profesi dipimpin oleh Kepala yang memiliki tugas dan wewenang antara lain:
- a. Mengusulkan kepada PPLPP PGRI Pasuruan melalui Rektor tentang pendirian satuan pendidikan vokasi dan program studi baru;
 - b. Menjalankan kebijakan vokasi dan profesi serta standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan UNIWARA;
 - c. Merencanakan program kerja dan pengembangan Lembaga Vokasi dan Profesi dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
 - d. Melaksanakan program dibidang pelatihan, sertifikasi, uji kompetensi, kajian terapan serta konsultasi bisnis dan humaniora;
 - e. Melakukan kerjasama dengan institusi lain di bidang pengembangan pendidikan yang berkesinambungan atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor;
 - f. Mendorong dan memotivasi tenaga pendidik Lembaga Vokasi dan Profesi untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan strata pendidikannya;
 - g. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Tridharma Lembaga Vokasi dan Profesi;
 - h. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik Lembaga Vokasi dan Profesi;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
 - j. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 6

Program Studi

Pasal 75

- (1). Program studi adalah satuan pelaksana akademik yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

- (2). Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dan sejenisnya.
- (3). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Program Studi dipimpin oleh Ketua yang memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Rektor;
 - b. Merencanakan program kerjadan pengembangan Program Studi dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
 - c. Melaksanakan rapat di lingkup tugasnya sekaligus evaluasi kinerja Dosen;
 - d. Memberi masukan kepada Dekan untuk dikoordinasikan dengan Wakil Rektor I dan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM), untuk mengembangkan payung penelitian dan pengabdian masyarakat baik untuk tataran Dosen maupun mahasiswa Program Studi;
 - e. Memberi masukan kepada Dekan untuk dikoordinasikan dengan Wakil Rektor I dan Pusat Pengembangan Potensi Mahasiswa untuk mengembangkan perencanaan penguatan kompetensi dan kualifikasi mahasiswa Program Studi;
 - f. Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan Program Studi;
 - g. Mengkoordinasi pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi di lingkungan UNIWARA;
 - h. Mengkoordinasi proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi terkait;
 - i. Mengkoordinasi perencanaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana pendidikan dalam Program Studi;
 - j. Menyusun laporan secara periodik dari hasil kerja dan evaluasi kinerja Program Studi kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor;
 - k. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keempat
Penunjang Akademik: Pusat dan Laboratorium

Pasal 76

- (1). Penunjang Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2). Kepala sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari PPLPP PGRI Pasuruan.
- (3). Masa jabatan Kepala 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (4). Dalam memilih Kepala sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) harus memperhatikan syarat-syarat berikut:
 - a. Dosen tetap UNIWARA;
 - b. Telah mengabdikan di UNIWARA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut dan memiliki NIDN;
 - c. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - d. Bersedia menandatangani dan mentaati Pakta Integritas;
 - e. Tidak merangkap jabatan sebagai Pengurus PPLPP PGRI Pasuruan;
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 77

- (1). Pemberhentian Kepala sebagaimana yang dimaksud Pasal 76 karena:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- f. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Diberhentikan sementara dari Dosen Tetap;
 - h. Menjalani tugas belajar.
- (2). Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Berhenti dari Dosen Tetap atas permohonan sendiri.

Paragraf 1

Pusat

Pasal 78

- (1). Pusat adalah unsur penunjang UNIWARA di luar Biro dan Bidang yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan urusan tertentu.
- (2). Pusat di UNIWARA terdiri dari:
- a. Pusat Perpustakaan (PP);
 - b. Pusat Pengembangan Bisnis (PPBi);
 - c. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan data (PTIPD);
 - d. Pusat Pengembangan Potensi Mahasiswa (P3M);
 - e. Pusat Pengembangan Bahasa (PPBa).

Pasal 79

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Ayat (2) huruf a, Kepala Pusat Perpustakaan (PP) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan Pusat Perpustakaan dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Rektor;
- (3). Melaksanakan fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar;

- (4). Bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan budaya literasi dan peningkatan kompetensi literasi atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor;
- (5). Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja Pusat Perpustakaan secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (6). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 80

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Ayat (2) huruf b, Kepala Pusat Pengembangan Bisnis (PPBi) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan Pusat Pengembangan Bisnis dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan Rektor dalam pengembangan kompetensi bisnis dan kewirausahaan;
- (3). Mengembangkan dan mengakomodir perilaku berwirausaha baik pada Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
- (4). Mengelola dan mengembangkan unit usaha *Business Center* untuk menjadi pusat bisnis dan kewirausahaan warga universitas dengan pangsa pasar ke dalam dan luar;
- (5). Menginisiasi pengembangan bentuk-bentuk bisnis dan kewirausahaan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk kemudian diajukan dalam proposal pengembangan wirausaha yang perwujudannya dapat dirancang melalui sinergitas pengembangan penelitian & pengabdian (berkoordinasi dengan lembaga penelitian) atau program kreatifitas/kewirausahaan mahasiswa;
- (6). Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja Pusat Pengembangan Bisnis secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (7). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 81

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Ayat (2) huruf c, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan Rektor dibidang akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan;
- (3). Bertanggung jawab atas ketersediaan data baik akademik maupun non akademik secara umum, khususnya bekerjasama dengan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum (BAU);
- (4). Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dari setiap Organ;
- (5). Mengembangkan dan mengelola *website* universitas sebagai sarana penyebaran informasi dan penggunaan praktisnya dalam mendukung kinerja setiap unit;
- (6). Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dengan pihak lain untuk kemajuan penyediaan layanan dan sarana TIK UNIWARA atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor;
- (7). Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (8). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 82

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Ayat (2) huruf d, Kepala Pusat Pengembangan Potensi Mahasiswa (PPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran di luar UNIWARA (praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, perancangan dan pengembangan, magang) dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Rektor;

- (3). Menyusun rencana dan mengelola pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, perancangan dan pengembangan, magang;
- (4). Melaksanakan koordinasi dengan Pejabat terkait yang di pimpin oleh Wakil Rektor I untuk merumuskan skema pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, perancangan dan pengembangan, magang, berkaitan dengan rancangan kurikulum, utamanya berkaitan dengan skema pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar;
- (5). Berkoordinasi dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk mendapatkan informasi lokasi-lokasi pelaksanaan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, perancangan dan pengembangan, magang, yang dapat berupa institusi pendidikan, sekolah, lembaga pelatihan, pusat penelitian, perusahaan, dan/atau institusi pemerintahan;
- (6). Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja unit pengembangan potensi mahasiswa secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (7). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 83

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 78 Ayat (2) huruf e, Kepala Pusat Pengembangan Bahasa (PPBa) memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Merencanakan program kerja dan pengembangan keterampilan berbahasa bagi Dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan maupun pihak lain dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
- (2). Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Rektor;
- (3). Menyusun rencana pelatihan keterampilan berbahasa Indonesia dan asing bagi Dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan maupun pihak lain baik yang dilakukan secara mandiri (internal) maupun bekerjasama dengan pihak luar (eksternal) atas persetujuan Rektor;

- (4). Menyelenggarakan sertifikasi TOEFL, TOEIC, dan UKBI secara internal maupun bekerjasama dengan pihak penyelenggara sertifikasi yang sah dan kredibel atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor I;
- (5). Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja pusat pengembangan Bahasa secara periodik kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
- (6). Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Laboratorium

Pasal 84

- (1). Laboratorium adalah unsur penunjang yang membantu Rektor dalam mengelola fasilitas kegiatan akademik.
- (2). Setiap program studi memiliki paling sedikit 1 (satu) buah laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun percobaan, dan dapat dikembangkan atas laboratorium tematik yang bersesuaian dengan tujuan pencapaian kompetensi Program Studi.
- (3). Jenis laboratorium di program studi dapat dikembangkan/ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (4). Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi dengan pertimbangan Dekan dan Wakil Rektor.
- (5). Kepala laboratorium adalah seorang Dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (6). Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Program melalui Ketua Program Studi.
- (7). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Ayat (4), Kepala Laboratorium memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. Merencanakan program kerja dan pengembangan laboratorium dalam jangka pendek (1 tahunan) dan jangka panjang (5 tahunan);
 - b. Melaksanakan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Rektor;

- c. Melaksanakan pembinaan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan laboratorium secara mandiri atau menjadi asisten laboran;
- d. Melaksanakan pengelolaan laboratorium sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga profesi;
- e. Menyusun dan melaporkan hasil kerja dan evaluasi kinerja laboratorium secara periodik kepada Rektor melalui Ketua Program Studi;
- f. Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 85

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dosen PPLPP adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP atas usulan Rektor dengan tugas melaksanakan Tridharma;
 - b. Dosen kehormatan PPLPP adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan, keahlian dan kompetensi yang berasal dari Pensiunan PNS dan/atau Instansi Swasta diangkat dan diberhentikan oleh PPLPP atas usulan Rektor dengan tugas mengajar pada UNIWARA dengan masa kerja sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis yang bersangkutan dan/atau dengan masa tertentu;
 - c. Dosen DPK adalah Dosen yang diangkat oleh Menteri dan dipekerjakan pada UNIWARA.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) terdiri atas:

- a. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap UNIWARA berdasarkan keahliannya dan/atau memiliki jabatan akademik yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari PPLPP PGRI Pasuruan;
 - b. Dosen Tamu adalah dosen yang karena kepakarannya atau pengalamannya diundang untuk mengajar pada UNIWARA selama jangka waktu tertentu atas persetujuan Rektor.
- (5) Dosen menurut jenjang jabatan fungsional akademik terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor.

Pasal 86

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
 - d. Menandatangani Pakta Integritas dan mentaati ketentuan PPLPP PGRI Pasuruan;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Memiliki moral dan integritas yang tinggi serta loyalitas terhadap UNIWARA
Memiliki kualifikasi pendidikan akademik minimal Strata 2 (dua);
 - g. Memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNIWARA, bangsa dan negara;
 - h. Lulus Seleksi.
- (2) Hak dan kewajiban dosen diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor dan PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 87

Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 88

- (1). Tenaga kependidikan terdiri dari Tenaga Kependidikan tetap dan Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (2). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNIWARA.

Pasal 89

- (1) Penambahan jumlah Tenaga Kependidikan yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan non akademik disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan UNIWARA.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diatur dengan keputusan PPLPP PGRI Pasuruan atas usul Rektor.

Pasal 90

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai dengan menyesuaikan kemampuan dan peraturan yang berlaku di PPLPP PGRI Pasuruan.
- (2) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), tercermin dalam Rencana Anggaran dan Belanja UNIWARA.
- (3) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban menjaga dan memelihara sarana prasarana, keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang humanis, bermakna, menyenangkan, kreatif dinamis dan dialogis.
- (5) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu.

- (6) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban memberi tauladan dan menjaga nama baik UNIWARA, profesi dan kedudukannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
- (7) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh kesempatan promosi jabatan berdasarkan prestasi kerja sesuai ketentuan yang berlaku di PPLPP PGRI Pasuruan.
- (8) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
- (9) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas harta kekayaan intelektualnya.
- (10) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menggunakan sarana, prasarana fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PPLPP PGRI Pasuruan.
- (11) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

BAB VII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 91

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab;
 - b. Memperoleh pendidikan dan layanan akademik;
 - c. Memanfaatkan fasilitas belajar dalam rangka kelancaran kegiatan belajar;
 - d. Memperoleh bimbingan akademik dari Dosen dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi dan administrasi dalam rangka kelancaran kegiatan belajar;
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNIWARA;

- g. Berpindah antar program studi di UNIWARA atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan UNIWARA;
 - h. Mengikuti organisasi kemahasiswaan di UNIWARA;
 - i. Memperoleh layanan khusus dalam kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNIWARA;
 - j. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan peraturan UNIWARA.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
- a. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNIWARA;
 - e. Bertutur kata sopan, bersikap, dan berperilaku santun;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. Bebas narkoba, precursor, dan zat aditif lainnya;
 - h. Berbusana dan berpenampilan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
 - i. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - j. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan UNIWARA dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - l. Memelihara suasana akademik;
 - m. Menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
 - n. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNIWARA.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan intra kampus.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) bertujuan membangun budaya dan karakter Mahasiswa melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kegemaran, kepekaan sosial, dan kesejahteraan Mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan di UNIWARA didasarkan pada peraturan Rektor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan UNIWARA atau Program Studi harus seijin Rektor.
- (2) Kegiatan-kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.
- (3) Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 95

- (1) Alumni UNIWARA adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di UNIWARA.

- (2) Setiap Alumni berkewajiban mematuhi janji Alumni.
- (3) Alumni UNIWARA dapat membentuk organisasi Alumni yang bertujuan membina hubungan dengan UNIWARA dan antar Alumni.
- (4) Alumni maupun organisasi Alumni dapat memberikan masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan UNIWARA.
- (5) Kepengurusan Alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksanaan administrasi bidang kemahasiswaan.

BAB VIII

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 96

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas dan penunjang penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan aset milik PPLPP PGRI Pasuruan yang berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, penghapusan, dan pertanggung jawaban.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksudkan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Rektor.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana UNIWARA dilaporkan oleh Wakil Rektor II melalui Rektor ke PPLPP PGRI Pasuruan.
- (6) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana UNIWARA diatur dengan Peraturan Rektor dan PPLPP PGRI Pasuruan.

BAB IX
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 97

- (1) Sumber anggaran UNIWARA berasal dari PPLPP PGRI Pasuruan, bantuan pemerintah, dan usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak mengikat.
- (2) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja UNIWARA yang disusun atas dasar skala prioritas kebutuhan dengan prinsip anggaran berimbang.
- (3) Rektor mengusulkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku di PPLPP PGRI Pasuruan sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi dan transparansi.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNIWARA diajukan oleh Rektor kepada PPLPP PGRI Pasuruan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (5) Dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kekayaan maka perlu dilakukan audit internal dan eksternal.
- (6) Rektor mempertanggung jawabkan anggaran pendapatan dan belanja UNIWARA beserta pencapaian sasaran kegiatan secara periodik kepada PPLPP PGRI Pasuruan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PPLPP PGRI Pasuruan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 98

- (1) Kerja sama merupakan hubungan kemitraan antara UNIWARA dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- (2) UNIWARA dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah dan/atau pemerintah daerah, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan secara melembaga.
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksudkan Ayat (1) dan Ayat (2) bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma untuk meningkatkan daya saing.

- (4) Kerja sama UNIWARA dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Meningkatkan mutu Tridharma;
 - e. Berkelanjutan;
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pemenuhan sistem informasi dan teknologi;
 - c. Kegiatan belajar dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Pengakuan dan/atau memperoleh angka kredit dari lembaga lain yang sejenis
 - e. Penjaminan mutu internal;
 - f. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - g. Penyelenggaraan program kembaran;
 - h. Gelar Bersama;
 - i. Gelar Ganda;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah Bersama;
 - k. Penerbitan karya ilmiah secara berkala;
 - l. Dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerjasama non-akademik sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pendayagunaan sumber daya;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- (7) Penyelenggaraan kerjasama yang bersifat strategis dan berdampak luas harus mendapat persetujuan dari PPLPP PGRI Pasuruan.
- (8) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

- (9) Kerjasama yang dilakukan di lingkungan UNIWARA harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerjasama.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI

SISTEM PENGAWASAN MUTU INTERNAL

Pasal 99

- (1) Pengawasan merupakan bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat dilingkup masing-masing bagian dan oleh Satuan Pengawas Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIWARA.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma dilaksanakan oleh Senat Akademik Universitas.
- (3) Pengawasan melekat dilaksanakan pejabat struktural terkait yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang sesuai bidangnya.
- (4) Pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dilakukan secara berjenjang dan bertanggung jawab.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor dan/atau PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 100

- (1) Penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (2) Penilaian mutu sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh Bidang Penjaminan Mutu (bersifat internal).
- (3) Penilaian mutu yang bersifat eksternal dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga lain dengan standar dalam negeri maupun standar luar negeri.
- (4) Mekanisme pelaksanaan penilaian mutu internal sebagaimana yang dimaksud Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XII
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 101

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di UNIWARA sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peraturan dan keputusan PPLPP PGRI Pasuruan;
 - c. Peraturan dan keputusan Rektor;
 - d. Peraturan dan keputusan Senat Akademik Universitas;
 - e. Keputusan Dekan/Direktur.
- (2) Tata cara penyusunan peraturan dan keputusan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Kekayaan UNIWARA adalah sepenuhnya menjadi kekayaan PPLPPPGRIPasuruan.
- (2) Jenis kekayaan yang dikelola oleh UNIWARA berupa aset PPLPP PGRI Pasuruan yang bersumber dari mahasiswa, dan sumber lain yang sah.
- (3) Pemanfaatan aset yang dikelola oleh UNIWARA untuk melaksanakan Tridharma dan pengembangan UNIWARA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara/mekanisme penggunaan dana/aset oleh UNIWARA diatur dengan ketetapan PPLPP PGRI Pasuruan.

Pasal 103

- (1) Pembiayaan dapat diperoleh dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan bantuan pihak luar sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (2) Peruntukan pembiayaan diarahkan untuk penyelenggaraan Tridharma, menunjang pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengadaan.
- (3) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat berasal dari sumber-sumber:
 - a. Biaya seleksi/ujian masuk UNIWARA;
 - b. Biaya registrasi mahasiswa;
 - c. Dana Pengembangan dan Pembangunan (DPP);
 - d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - e. Biaya pelaksanaan program (PKKMB, Perkuliahan, KKN, KKL/PPL, Pemagangan, Skripsi/TA, Praktikum, Ujian, Pagelaran, Pelatihan, Sertifikasi, Yudisium, Wisuda, Perpustakaan, Alumni dan Ijasah, dll);
 - f. Hasil Penjualan Produk UNIWARA;
 - g. Hasil Penjualan Jasa UNIWARA;
 - h. Hasil Penyewaan Fasilitas UNIWARA;
 - i. Hasil Kontrak Kerja;
 - j. Hasil dari Sumbangan dan/atau hibah.
- (4) Seluruh sumber dana sebagaimana pada ayat 3 (tiga) dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pedoman pengelolaan dan pengawasan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Rektor dan/atau keputusan PPLPP PGRI Pasuruan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Statuta ini dapat diadakan peninjauan kembali apabila ada perubahan kebijakan dari PPLPP PGRI Pasuruan.

BAB XV
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 105

- (1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh PPLPP PGRI Pasuruan.
- (2) PPLPP PGRI Pasuruan berkewajiban melakukan sosialisasi Statuta baru.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta STKIP PGRI Pasuruan tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

- (1) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bisa ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini dapat ditetapkan melalui peraturan lain yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PPLPP PGRI Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 10 Oktober 2020

Ketua,



Dr. H. Sugeng Pradikto, M.Pd.
NPA. 13250200050

Sekretaris,



H. Praminto, M.Pd.
NPA. 13.25.0520